



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas delegasi kewenangan oleh Bupati Musi Banyuasin;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 17.....

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang –undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
18. Peraturan Pemerintah.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/INDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.694)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2000 tentang Usaha Pertambangan Galian golongan C dalam Kabupaten Musi banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pemungutan dan Pengumpulan Kayu Cerucuk serta Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pembuatan, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengembalian Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum Serta Usaha Penunjang (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Kabupaten.....

35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 88);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin

7. Badan Pelayanan.....

7. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam membuat izin maupun tanda daftar usaha.
10. Penanaman Modal adalah Kegiatan yang dilakukan penanaman modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal di Daerah dengan sistem satu tempat.

BAB II
PENDELEGASIAN
Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Izin Usaha Pertambangan Rakyat.
 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan .
 3. Izin Pengambilan Air Permukaan.
 4. Izin Mendirikan dan Menggunakan Gudang Bahan Peledak.
 5. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sektor Migas.
 6. *Izin Pemasaran Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus.*
 7. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
 8. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik .
 9. Izin Pendirian Depot Lokal.
 10. Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah.
 11. *Izin Pemakaian Air Bawah Tanah.*
 12. Izin Penurunan Mata Air.....

12. Izin Penurapan Mata Air.
13. Izin Pengambilan Mata Air.
14. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi.
15. Izin Pendirian Rumah Bersalin.
16. Izin Pendirian Balai Pengobatan.
17. Izin Pendirian Praktek Dokter Spesialis.
18. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi.
19. Izin Praktek Bidan.
20. Izin Praktek Perawat.
21. Izin Pendirian Apotik.
22. Izin Pendirian Optik.
23. Izin Pendirian Tukang Gigi.
24. izin Pendirian Toko Obat.
25. Izin Pengobatan Tradisional.
26. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis.
27. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta.
28. Izin Pendirian Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK).
29. Izin Penyelenggaraan Kursus.
30. Izin Kursus (Bahasa Inggris, Komputer, Bimbel).
31. Izin Usaha Industri.
32. Izin Usaha Perdagangan.
33. Izin Usaha Toko Modern
34. Izin Trayek Angkutan Penumpang.
35. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
36. Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.
37. Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk.
38. Izin Pengumpulan Hutan Bukan Kayu.
39. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
40. Izin Usaha Kepariwisataaan.
41. Izin Reklame.
42. Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (HO)
43. Izin Mendirikan Bangunan
44. Izin Mendirikan Bangunan Menara.
45. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
46. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
47. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri
48. Izin Prinsip Penanaman Modal.Dalam Negeri
 - izin Prinsip
 - Izin prinsip perluasan
 - Izin prinsip perubahan
49. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
 - Izin Usaha
 - Izin Usaha Penggabungan (Merger)
 - izn Perubahan
 - Izin Perluasan

(3) Jenis Non Perizinan.....

(3). Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

1. Rekomendasi Pemakaian Tower/Menara Telekomunikasi
2. Rekomendasi Pemancar Radio
3. Rekomendasi Pemancar Orari/Antar Penduduk
4. Rekomendasi SKT Jasa Penunjang Migas
5. Rekomendasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
6. Tanda Daftar Gudang
7. Tanda Daftar Perusahaan.
8. Tanda Daftar Industri
9. Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
10. Tanda Daftar Perternakan Rakyat

Pasal 3

Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya untuk menandatangani izin dan non peizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin, atas nama Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Sebelum perizinan dan non perizinan diterbitkan terlebih dahulu dilakukan pengecekan dilapangan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin
- (3) Tim Teknis membuat Berita Acara dari hasil pengecekan lapangan dan rekomendasi dapat atau tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari masing-masing Instansi/SKPD teknis dan di terbitkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal : 15 Maret 2013


BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu

Pada Tanggal : 15 Maret 2013

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR: 373